

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02.24.09.24.80 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Sumber Daya Manusia pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



IRWANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA  
MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN TAHUN 2025 NOMOR  
HK.02.02.24.09.24.80 TENTANG RENCANA  
KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen SDM BPOM Berbasis Sistem Merit Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase SDM BPOM Yang Dikembangkan Kariernya Sesuai Ketentuan	79%
		Indeks NSPK Manajemen ASN	91,65
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,15
2	Penguatan SDM BPOM Melalui Transformasi Manajemen ASN Sesuai	Indeks Sistem Merit	0,97
		Persentase SDM BPOM yang Terpetakan Sebagai Suksesor	100%
		Persentase Talent BPOM Yang Dikembangkan Kariernya Melalui Talent Mobility Internal dan Eksternal	20%
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Yang Optimal Biro SDM	Nilai Pembangunan ZI Biro SDM	92,37
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Biro SDM Sesuai Standar	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100%
		Indeks Manajemen Risiko Biro SDM	3,5

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



IRWANSYAH